



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
10. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD.
13. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD.

Pasal 4

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah diatur sebagai berikut:

- a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

BAB III

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil perhitungan TAPD dan pengelompokan keuangan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah tahun 2026 termasuk ke dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi.
- (2) Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perhitungan Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta DO.
- (3) Rincian perhitungan TAPD dan pengelompokan keuangan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 6

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan:
 - a. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
 - b. Tunjangan Reses.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 7 (tujuh) kali Uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 7

- (1) Pemberian Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan setiap melaksanakan reses.

- (2) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 7 (tujuh) kali Uang Representasi Ketua DPRD.

BAB V BESARAN DO

Pasal 8

- (1) Besaran DO berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Besaran DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan hasil pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. DO Ketua DPRD disediakan sebesar 6 (enam) kali jumlah Uang Representasi Ketua DPRD; dan
 - b. DO Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan sebesar 4 (empat) kali jumlah Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.

Pasal 9

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, serta DO Pimpinan DPRD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, serta DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dibayar terhitung mulai bulan Januari tahun berkenaan.
- (2) Selisih kekurangan pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, serta DO yang timbul akibat Peraturan Bupati ini, dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

- (3) Pelaksanaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, serta DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 11 April 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2026 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PERHITUNGAN DAN PENGELOMPOKAN KEUANGAN KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

- I. Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. Pendapatan Umum Daerah:
1. Pendapatan Asli Daerah:
- | | |
|------------|----------------------|
| Tahun 2024 | Rp228.891.148.458,02 |
| Tahun 2025 | Rp271.349.637.352,43 |
2. Dana Bagi Hasil:
- | | |
|------------|----------------------|
| Tahun 2024 | Rp703.789.891.000,00 |
| Tahun 2025 | Rp749.716.151.099,00 |
3. Dana Alokasi Umum:
- | | |
|------------|----------------------|
| Tahun 2024 | Rp518.400.709.656,00 |
| Tahun 2025 | Rp498.772.551.069,00 |
- Jumlah Pendapatan Umum:
- | | |
|------------|------------------------|
| Tahun 2024 | Rp1.451.081.749.114,02 |
| Tahun 2025 | Rp1.519.838.339.520,43 |
- Rata-Rata Pendapatan Umum:
- Rp1.485.460.044.317,23
- b. Jumlah Belanja Pegawai:
1. Gaji dan Tunjangan Pemerintah Daerah:
- | | |
|------------|----------------------|
| Tahun 2024 | Rp340.018.553.170,63 |
| Tahun 2025 | Rp349.524.343.976,00 |
2. Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara:
- | | |
|------------|----------------------|
| Tahun 2024 | Rp241.957.307.991,26 |
| Tahun 2025 | Rp224.089.259.015,00 |
- Jumlah Belanja Pegawai:
- | | |
|------------|----------------------|
| Tahun 2024 | Rp581.975.861.161.89 |
| Tahun 2025 | Rp573.613.602.991,00 |
- Rata-Rata Belanja Pegawai ASN:
- Rp577.794.732.076,45
- c. Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2026 adalah rata-rata dari realisasi pendapatan umum dikurangi realisasi belanja pegawai;
- d. Kemampuan Keuangan Daerah adalah Rp1.485.460.044.317,23 - Rp577.794.732.076,45 = Rp907.665.312.240.78 (Sembilan ratus tujuh milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh koma tujuh puluh delapan rupiah).

- II. Berdasarkan hasil perhitungan TAPD dan pengelompokan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2026 termasuk ke dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi.
- III. Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perhitungan Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta DO.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR